

BAB I

PENDAHULUAN



Kaidah hukum mengatur semua perbuatan hukum dan hubungan hukum antara sesama manusia. Berkat perkembangan zaman, hubungan timbal balik antara sesama manusia ini telah meluas sehingga tidak lagi terbatas sampai kepada sesuatu lingkungan tempat tinggal saja, akan tetapi hubungan ini telah dilakukan antar kota bahkan antar negara sekalipun.

Manusia tergolong makhluk hidup yang mempunyai naluri untuk mengadakan hubungan timbal balik antara sesamanya. Di samping mempunyai kebutuhan dasar yang sama ada hasrat yang antara lain ditimbulkan berdasarkan keinginan manusia untuk tinggal dan hidup bersama secara damai. Untuk mencapai hidup bersama antara rukun dan damai itu diperlukan kaidah hukum.¹

Dalam melakukan suatu hubungan tersebut adakalanya seseorang berhalangan atau tidak dapat secara langsung mengurus sendiri kepentingannya, sehingga harus dilakukan oleh orang lain.

Penyerahan tugas untuk mengurus kepentingan orang lain ini dapat dilakukan dengan pemberian kuasa disebut juga dengan perwakilan. Dalam hal ini, orang yang diberikan kuasa itu mewakili pemberi kuasa dalam melaksanakan segala sesuatu tindakan hukum atau perbuatan hukum.

¹Puradi Puratuzaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 9.

Pemberi kuasa atau perwakilan dapat bersumberkan kepada undang-undang dan dapat pula bersumber kepada suatu perjanjian atau persetujuan pemberian kuasa yang bersumberkan undang-undang yang menyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri suatu perbuatan hukum (*recht handeling*) sebagai contoh yang dapat dikemukakan adalah:

1. Golongan orang yang belum dewasa atau masih berada di bawah umur, dan.
2. Golongan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele geterslen*) yang selalu diwakilkan kepada pihak-pihak tertentu seperti orang tuanya.

Di samping itu adapula pemberian kuasa yang berdasarkan kepada persetujuan pemberi kuasa atau perwakilan tersebut bertujuan agar pihak yang satu atas kemauannya sendiri dapat meminta kepada pihak lainnya untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diperjanjikan. Pemberian kuasa dapat diberikan secara lisan maupun secara tertulis. Pemberian kuasa secara tertulis dapat dibuat dalam akta otentik, maupun pemberian kuasa di bawah tangan.

Salah satu kepentingan hukum dalam hal pemberian kuasa adalah sebagai perwakilan di depan pengadilan. Dalam kasus-kasus keperdataan penggugat maupun tergugat dapat diwakili oleh seorang kuasa yang mewakili dirinya di depan pengadilan. Pemberian kuasa dalam proses peradilan ini tentunya tidak dapat sedemikian saja dilakukan tanpa adanya beban hukum. Untuk hal yang demikian maka dibutuhkan suatu kejelasan yang dibuat secara tertulis tentang proses pemberian kuasa tersebut. Sehingga dengan adanya surat kuasa tersebut